



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR :159 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/ DI-
REKSI PROYEK DAERAH TAHUN 1988/1989 KA-
BUPATEN DAERAN TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di-
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka kualitas dan kwan-
titas pekerjaan perlu mendapatkan bimbingan, pengawasan dan
pemeriksaan secara terus menerus dan teratur agar memperoleh
hasil sesuai yang diharapkan.
- 2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) diatas dipandang -
perlu menunjuk Badan Pengawas Bangunan/Direksi Proyek Daerah
tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia 29 tahun 1984;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor
tahun 19

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Menunjukan Badan Pengawas Bangunan/Direksi Proyek Daerah tahun
1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas mengadakan penga-
wasan, pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan dan
petunjuk sesuai dengan gambar dan bestek sehingga kualitas pe-
kerjaan dapat dipertanggung jawabkan dan dalam melaksanakan tu-
gasnya dibantu oleh petugas lapangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan mendapatkan uang lumpsum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap hari perjalanan pemeriksaan proyek.
- KEEMPAT : Segala biaya yang bersangkutan dengan tugasnya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada biaya umum/ lain-lain sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) proyek yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 11 Mei 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN.

Dr. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan; "
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan; "
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwi'da Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan; "
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwi'da Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN

NOMOR : 159 TAHUN 1988

TANGGAL : 11 MEI 1988

DAFTAR SUSUNAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN/DIREKSI PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR :	N A M A	JABATAN INDUK	JABATAN DALAM:	KETERANGAN
:	:	:	PROYEK :	:
1.	IR. BJANTORO, DS.	Staf.Dinas pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Ketua/Direksi	
2.	K. PRAMONO, BRE.	Kepala Dinas pekerjaan Umum Daerah Seksi Bina Marga Kabupaten Lamongan.	Anggota	Nomor 2,3,4,5 pelaksanaan tugasnya disesuaikan dengan jenis proyeknya.
3.	IR. GANDARI,Dpl.HE.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi Pengairan Kabupaten - Lamongan.	Anggota	
4.	ROCHANI	Petugas Cipta Karya - di Lamongan.	Anggota	
5.	SOEGIONO	Kepala Perusahaan Listrik Negara Ranting - Lamongan.	Anggota	
6.	RAMELI HAMSJAH	Kepala Bagian Pembangunan setwilada Tingkat II Kabupaten Lamongan.	Anggota	

